



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA TK PAUD NEGERI 2 PULAU MOROTAI**  
**NOMOR: 1121/156.../TKN2/SK/II/2024**

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**TK PAUD NEGERI 2 PULAU MOROTAI**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penukupan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai, yang selanjutnya disingkat TPPK TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai

**KEDUA** : TPPK TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai bertanggung jawab kepada Kepala TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai.

**KEENAM**

Koordinator TPPK TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai.

**KETUJUH**

Keputusan Kepala TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daeo  
Pada tanggal : 19 Februari 2024

Kepala TK PAUD Negeri 2 Pulau Morotai



**Malka Pawane S.pd**

NIP :19680512 200008 2 001

**STRUKUTUR**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**  
**TK PAUD NEGERI 2 PULAU MOROTAI**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Perwakilan Unsur</b>	<b>Jabatan dalam TPPK</b>
1	Nurafni Kapal	Pendidik	Koordinator
2	Titi Sumiati Safar	Pendidik	Anggota
3	Erna Tadubun	Pendidik	Anggota
4	Ariyanti Pawane S.pd	Guru	Anggota
5	Thanthawi Goraathe ST	Ketua Komite	Anggota